

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an telah memberikan banyak kerugian, baik itu kerugian secara ekonomi maupun secara lingkungan. Semenjak disetujuinya perjanjian bilateral *Forest Law Enforcement, Government, and Trade - Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa pada tahun 2011, seluruh produsen kayu Indonesia juga pemerintah mempunyai rasa optimis untuk lebih mengembangkan ekspor kayu maupun produk-produk yang berbahan dasar kayu ke Uni Eropa (Maryudi dan Myers, 2018). Negara-negara Uni Eropa mayoritas merupakan anggota dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mempunyai perhatian lebih terhadap keseimbangan lingkungan selain hanya memperhatikan dari segi ekonomi. Perjanjian FLEGT-VPA adalah perjanjian perdagangan yang mengikat secara hukum antara Uni Eropa dengan Indonesia untuk produk-produk kayu komersial dengan persyaratan legalitas. Perjanjian ini selain merupakan respon pemerintah terhadap pengawasan hutan juga merupakan respon terkait dengan kawasan industri. Hal yang melatarbelakangi diadakannya perjanjian tersebut adalah para eksportir Indonesia juga mulai menyadari bahwa konsumen mereka adalah orang-orang yang mulai sensitif terhadap kerusakan lingkungan dan semakin selektif untuk membeli dan menggunakan suatu produk (Kementerian Kehutanan, 2011).

Uni Eropa sedang dalam kampanye untuk terus menyuarakan keseimbangan lingkungan dengan menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia yang harus dijaga kelestariannya. Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan sangat luas sehingga Indonesia harus melindungi aset dunia tersebut. Oleh karena itu, diharapkan semua praktek ilegal yang berhubungan dengan kerusakan hutan akan berkurang. Sertifikasi produk yang masuk ke pasar Eropa untuk memastikan bahwa produk tersebut menggunakan bahan-bahan yang diperoleh, diolah, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penanda-tanganan


perjanjian FLEGT-VPA tersebut sangat diapresiasi oleh pemerintah Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara pertama yang menerima izin lisensi dari perjanjian FLEGT-VPA (*European Comission, 2020*).



Gambar 1.1
Negara Pengimpor Furnitur Kayu Terbesar

Sumber: *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*, diolah (2017)


Gambar 1.1 menggambarkan negara-negara dengan total impor furnitur kayu terbesar di dunia. Amerika merupakan negara dengan permintaan furnitur kayu terbesar di dunia dengan *market share* 26%. Mayoritas negara-negara dengan permintaan furnitur kayu terbesar berasal dari Uni Eropa (Jerman, Inggris, dan Prancis). Hal inilah yang membuat Uni Eropa banyak dijadikan sebagai pasar utama ekspor furnitur kayu oleh banyak negara karena negara-negara Uni Eropa mayoritas menjadi negara pengimpor furnitur kayu terbesar di dunia. Jepang menjadi negara pengimpor furnitur kayu terbesar kelima di dunia dengan *market share* sebesar 5% dan mewakili Benua Asia (OEC, 2017).



Gambar 1.2
Market Share Ekspor Furnitur Kayu Indonesia

Sumber: *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*, diolah (2017)

Gambar 1.2 merupakan grafik *market share* ekspor furnitur kayu Indonesia dibandingkan dengan *market* tahun 2017. Inggris, Spanyol, Belanda, Jerman, Prancis, dan Belgia merupakan negara tujuan ekspor Indonesia dalam pasar Uni Eropa. Indonesia paling banyak mengekspor furnitur kayu ke Belanda dan Belgia yang mencapai angka *market share* sebesar 23%. Ekspor Indonesia ke Inggris adalah yang paling rendah dengan *market share* hanya sebesar 3,8% (OEC, 2017). Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena Inggris merupakan pasar yang sangat potensial. Dalam gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Inggris merupakan negara pengimpor furnitur kayu terbesar ketiga di dunia namun ekspor furnitur kayu Indonesia yang masuk ke pasar Inggris hanya sebesar 3,8%. *Market share* Indonesia ke negara-negara lainnya di Uni Eropa selain negara tujuan utama adalah sebesar 8,5% (OEC, 2017).



Gambar 1.3
Market Share Ekspor Furnitur Kayu Negara-negara Asia

Sumber: *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*, diolah (2017)

Gambar 1.3 adalah gambaran bahwa Indonesia menempati lima peringkat teratas untuk benua Asia tahun 2017 dengan *market share* sebesar 6%. China menempati peringkat pertama dengan *market share* diatas 50% diikuti Vietnam, Malaysia, India, Turki, dan Thailand, sedangkan 4,7% *market share* adalah ekspor furnitur kayu negara-negara Asia lainnya ke benua Eropa (OEC, 2017). Indonesia menjadi negara yang layak diperhitungkan dalam pasar Eropa, Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dan diperhitungkan oleh pasar negara maju lainnya jika terus menjaga kualitas dan terus mengikuti standar produk yang diberikan oleh negara-negara maju yang mayoritas merupakan negara tujuan utama ekspor oleh semua negara.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV) atas persyaratan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia kepada produsen kayu dan olahan kayu lainnya. SVLK digunakan oleh pemerintah sebagai alat pengendalian regulasi untuk memastikan bahwa produk-produk kayu Indonesia diolah, dipungut, dan didistribusikan sesuai dengan perundang-undangan. SVLK diberlakukan untuk semua jenis kayu komersial. SVLK merupakan pengembangan regulasi setelah disetujuinya perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Walaupun perjanjian tersebut hanya berlaku antara Indonesia dan Uni

Eropa, namun SVLK ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sistem legalitas kayu untuk semua tujuan pasar internasional (Kementrian Kehutanan, 2011). Verifikasi legalitas kayu dinilai berdasarkan standar ISO/IEC. Standar ISO/IEC merupakan standar terpenting dalam persyaratan kompetensi pengujian laboratorium dan merupakan standar nasional (*Indonesia Productivity and Quality Institute* (IPQI), 2018).

Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan SVLK dalam praktek pengaplikasian FLEGT-VPA antara Uni Eropa dengan negara-negara berkembang lainnya. Perjanjian kemitraan sukarela bersifat bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Uni Eropa mendapatkan kayu maupun produk-produk yang terbuat dari kayu sesuai yang diinginkan, lalu Indonesia memperoleh kemudahan dalam memasuki pasar Eropa yang dikenal sangat ketat menyaring produk-produk impor atau biasa disebut *green lane*. Fasilitas *green lane* memudahkan produk-produk kayu dan turunannya yang berasal dari Indonesia juga disertai dengan sertifikat SVLK atau FLEGT-VPA-*lisence* untuk langsung diloloskan dalam proses uji tuntas (*due-diligence*) (Kungkurat dan Hariyadi, 2017).

Hammarlund dan Anderson (2018) berpendapat bahwa sebuah perjanjian lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan dapat memberikan keuntungan dalam segi ekonomi, terlebih lagi jika perjanjian tersebut dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang. Keuntungan ekonomi biasanya menjadi alasan utama negara-negara berkembang bersedia melakukan kesepakatan. Dalam perspektif perdagangan, tentunya perdagangan memberikan keuntungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, ekspor produk-produk sumber daya alam sangat berkontribusi, khususnya pada negara-negara berkembang. Negara berkembang tidak mempunyai ketergantungan yang tinggi untuk memproduksi produk-produk manufaktur. Ketergantungan untuk *supply* produk-produk sumber daya alam cenderung tinggi bagi negara berkembang. Proteksi lingkungan sangat diperlukan selain untuk kegiatan ekonomi dimasa depan juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan (Brandi dkk, 2020).

Kelebihan alam Indonesia membuat negara tersebut mempunyai *natural advantage* untuk menghasilkan produk-produk yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam. Hal ini dikarenakan hutan Indonesia dan kekayaan alamnya yang sangat luas. Menurut Kementrian Kehutanan (2011), hutan Indonesia memiliki luas 181,2 juta ha dan tersebar dikurang lebih 17.000 pulau. Luas hutan tersebut setara dengan empat negara Uni Eropa jika digabungkan menjadi satu wilayah, namun hutan Indonesia yang digunakan sebagai keperluan produksi hanyalah 46% dari total hutan yang ada. Disisi lain, Uni Eropa mempunyai total luas hutan hampir setara dengan luas hutan Indonesia ketika luas hutan dari enam negara anggota terbesar (Swedia, Polandia, Finlandia, Spanyol, Jerman, dan Prancis) digabungkan menjadi satu (*European Parliament*, 2020). Hal inilah yang melatarbelakangi negara-negara Uni Eropa butuh untuk mengimpor furnitur kayu dari Indonesia serta negara-negara lainnya. Uni Eropa sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan permintaan produk furnitur kayu tertinggi di dunia. Produk-produk kayu yang paling disukai oleh Uni Eropa dari Indonesia adalah furnitur kayu, kertas, *paperboard*, dan kayu lapis atau *plywood*. Prancis, Jerman, Belgium, Inggris, dan Belanda menjadi negara-negara Eropa dengan permintaan furnitur kayu tertinggi khususnya Prancis pada tahun 2015 (Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Prancis, 2015).

Maryudi dan Myers (2018) dalam penelitiannya mengatakan seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan FLEGT-VPA tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak pelaku usaha merasakan adanya biaya yang semakin memberatkan mereka untuk melakukan produksi, terutama bagi produsen-produsen kecil sehingga harga produk furnitur kayu yang mereka tawarkan juga menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. Selain itu, panjangnya proses birokrasi juga banyak membuang waktu para pelaku usaha untuk mendapatkan SVLK. Akibat adanya kendala-kendala yang muncul tersebut, tidak jarang perusahaan-perusahaan kecil menyewa lisensi SVLK / FLEGT-VPA kepada perusahaan-perusahaan furnitur kayu besar yang tentunya hal tersebut merupakan tindakan legal. Mendapatkan lisensi FLEGT-VPA tidaklah mudah, produsen furnitur kayu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 51,8-508,3 juta (Nurkomariyah dkk, 2016).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Topik mengenai FLEGT-VPA menjadi sebuah topik yang menarik. Banyak penelitian yang telah membahas perjanjian FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (Van Heeswijk dan Turnhout, 2012; Carodenuto dan Cerutti, 2014; Nurkomariyah dkk, 2017; Kunkurat dan Hariyadi, 2017; Maryudi dan Myers, 2018; Rutt dkk, 2018) namun masih sangat jarang ditemukan penelitian serupa yang menggunakan metode statistik. Dengan berbasis pada berbagai literatur, variabel penjajahan, nilai tukar mata uang, dan bahan baku jarang sekali disinggung dalam kaitannya dengan pengaruh ekspor furnitur kayu. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana negara-negara kompetitor lain dengan produk yang sama mempengaruhi ekspor furnitur kayu Indonesia.

Sifat FLEGT-VPA yang sebenarnya merupakan *barrier* atau merupakan fasilitas pengurangan hambatan terhadap ekspor furnitur kayu Indonesia dalam pasar Eropa masih belum jelas. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa FLEGT-VPA tidak akan gagal dalam perdagangan jika menempatkan aktor-aktor yang tepat dalam pasar (Hansen dkk, 2018). Pemerintah Indonesia juga menganggap perjanjian tersebut adalah sebuah fasilitas penunjang untuk ekspor produk-produk kayu dan olahannya. Selain itu, terdapat juga penelitian yang mengkritik kebijakan FLEGT-VPA terhadap perdagangan (Rutt dkk, 2018).

Kesenjangan lainnya adalah penelitian ini lebih luas mengestimasi pengaruh perjanjian FLEGT-VPA secara makro karena semua variabel yang digunakan berbasis data nasional dari Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Sementara itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih menggunakan data angket dan wawancara karena hanya ingin melihat pengaruh FLEGT-VPA terhadap para produsen kecil dan besar furnitur kayu Indonesia atau dampaknya terhadap produsen kayu di suatu daerah saja, misalnya Jepara (Van Heeswijk dan Turnhout, 2012; Carodenuto dan Cerutti, 2014; Maryudi dan Myers, 2018). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi yaitu interaksi variabel perjanjian FLEGT-VPA dengan GDP, MR, dan nilai tukar terhadap ekspor furnitur kayu karena sejauh ini penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah ada yang menyinggung interaksi tersebut.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengaruh kebijakan FLEGT-VPA terhadap ekspor furnitur kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel lain selain variabel perjanjian terhadap ekspor furnitur kayu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Variabel-variabel tersebut adalah *Gross Domestic Product* (GDP), *Multilateral Resistance* (MR), penjajahan, exchange rate, bahan baku, negara kompetitor, dan interaksi variabel perjanjian dengan beberapa variabel independen lainnya.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode regresi *Poisson-pseudo Maximum Likelihood* (PPML). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ekspor furnitur kayu Indonesia terhadap 26 negara Uni Eropa. Negara Luxembourg dihilangkan karena kurangnya ketersediaan data, serta negara Inggris masih dianggap sebagai anggota blok ekonomi Uni Eropa karena Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (*brexit*) secara hukum pada tanggal 01 Februari 2020. Untuk mengidentifikasi pengaruh FLEGT-VPA terhadap ekspor furnitur kayu Indonesia ke Uni Eropa maka digambarkan sebuah kondisi perbandingan bagaimana ekspor furnitur kayu sebelum perjanjian FLEGT-VPA diaktifkan dari tahun 2004 dan ketika FLEGT-VPA aktif setelah tahun 2011.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan saling berkaitan dan dibagi menjadi lima bab yaitu: (1) pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan pembahasan; (5) kesimpulan dan saran.